

## ABSTRAK

Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2018 tentang PTSL. Salah satunya terdapat suatu ayat yang mengatur tentang surat pernyataan tertulis yaitu dalam Pasal 22 ayat (2). Pasal ini bertujuan untuk memberikan kemudahan apabila terdapat dokumen yang belum lengkap atau bahkan tidak ada saat pengajuan PTSL. Namun, adanya surat pernyataan tertulis ini banyak terjadi tindakan penyelewengan seperti yang terjadi di Desa Banyubiru. Suatu bidang Tanah *Letter C* dilakukan pensertipikatan melalui PTSL yang mana merupakan tanah peninggalan warisan. Tanah tersebut diakui sebagai hibah oleh salah seorang ahli waris melalui PTSL dengan membuat surat pernyataan tertulis sepihak. Pensertipikatan ini tidak diketahui oleh ahli waris lainnya sehingga menimbulkan permasalahan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mengidentifikasi, dan menganalisis akibat hukum terhadap penerbitan sertipikat yang diakui sebagai hibah oleh salah seorang ahli waris melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan upaya penyelesaian untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi antara para pihak yang bersangkutan.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis. Data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data primer dan sekunder yang selanjutnya diolah dan dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, akibat hukum dari pensertipikatan yang terjadi adalah cacat administrasi yang menyebabkan sertipikat batal demi hukum dan surat pernyataan tertulis yang dibuat tidak memenuhi unsur itikad baik. Upaya penyelesaian yang dapat dilakukan dapat melalui jalur litigasi atau non-litigasi. Namun, apabila penyelesaian secara non-litigasi berhasil dilakukan akan memberikan lebih banyak keuntungan bagi para pihak daripada penyelesaian secara litigasi.

**Kata kunci :** *pensertipikatan, PTSL, hibah, tanah warisan*